



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Koperasi yang mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa koperasi sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu dikembangkan melalui perlindungan dan kemudahan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
 - c. bahwa dalam usaha menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui Pemberdayaan Koperasi diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

↓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f

Pasal 3

Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

- (1) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Selain memiliki tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi juga turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, peran dan prinsip Koperasi;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha Koperasi;
- d. Pemberdayaan Koperasi;
- e. koordinasi;
- f. lembaga gerakan koperasi; dan
- g. pembinaan.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 6

Fungsi, dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

↓

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 7

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerjasama antar koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Koperasi di Daerah berbentuk:
 - a. Koperasi primer; dan
 - b. Koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi primer.

f

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan huruf b dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam anggaran dasar.
- (3) Tempat kedudukan Koperasi merupakan kantor pusat Koperasi.
- (4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
- (5) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

USAHA KOPERASI

Pasal 10

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 11

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain; dan/atau
 - c. anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

BAB VI
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendanaan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. dukungan kelembagaan; dan/atau
 - i. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.
- (3) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bagi Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. angkutan perairan pelabuhan;
 - c. perdagangan; dan
 - d. pertanian.

Pasal 13

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh Koperasi di Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Koperasi yang handal dan berdaya saing.

f

Pasal 14

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi Koperasi untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. pendanaan oleh Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 16

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditujukan untuk:

- a. penyediaan *database* berbasis teknologi informasi berkaitan dengan informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, penjaminan, desain dan teknologi;
- b. penyediaan profil Koperasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada Koperasi terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

Pasal 17

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. fasilitasi kemitraan antar Koperasi;
- b. fasilitasi kemitraan Koperasi dengan usaha besar atau usaha menengah; dan
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi.

Pasal 18

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu usaha antara Koperasi di sub sektor perdagangan retail; dan
- c. memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Koperasi dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.

Pasal 19

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi promosi produk Koperasi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. memberikan insentif untuk Koperasi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. fasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan Koperasi dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Fasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.

- (3) Keikutsertaan Koperasi dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bergilir berdasarkan asas keadilan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berupa uang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 20

- (1) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h berupa penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga pengembangan dan peningkatan bisnis, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi.
- (2) Pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan Koperasi di Daerah.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk program yang berkelanjutan dengan target yang terukur.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dengan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap kegiatan Pemberdayaan Koperasi.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik oleh Koperasi yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.

BAB VIII LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 22

- (1) Koperasi secara bersama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Koperasi yang berkedudukan di Daerah wajib menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 23

Peran Dewan Koperasi Indonesia Daerah dalam Pemberdayaan Koperasi dapat berupa:

- a. menyerap dan meyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Koperasi melalui peningkatan modul Koperasi;
- c. meningkatkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dan badan usaha lain
- d. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
- e. memberikan bantuan advokasi kepada anggota;

- f. meningkatkan data perkoperasian; dan
- g. meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi di masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan kelembagaan;
 - b. Pembinaan pelaku usaha; dan
 - c. Pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 25

Dalam upaya pembinaan dengan menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan kesempatan usaha yang luas kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi yang menyelenggarakan usaha di sektor kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan kewenangan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- c. pendampingan;
- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
- e. kemudahan perizinan berusaha;
- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
- g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
- h. penyediaan sarana produksi

Pasal 27

Pembinaan Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan secara terkoordinasi baik oleh Pemerintah Daerah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, dan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pembinaan Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dinas, bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu disektor perdagangan.

1

- (2) pembinaan oleh Dinas, dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu di sektor pertanian sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai kewenangan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi

↓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Desember 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertanggungjawab untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi serta mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis Pemberdayaan Koperasi dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi, maka Pemberdayaan Koperasi sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya landasan hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 13

f